

**FUNGSI STANDAR PROSEDUR TERAPI DALAM PENILAIAN  
MALPRAKTEK DOKTER**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MASAGUS ROHMAD HIDAYATULLAH**


**02023160124**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2007**

S  
344.041.107  
Hid  
+  
2007

**FUNGSI STANDAR PROSEDUR TERAPI DALAM PENILAIAN  
MALPRAKTEK DOKTER**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MASAGUS ROHMAD HIDAYATULLAH**

**02023100124**

15906  
16268

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : MGS. R. HIDAYATULLAH  
**NIM** : 02023100124  
**Program Studi** : Studi Ilmu Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Standar Prosedur Terapi Dalam Penilaian  
Malpraktek Dokter

**Inderalaya, November 2007**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama,**



**Amrullah Arpan, SH., SU**  
**NIP : 130 876 415**

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum**  
**NIP : 132 008 694**

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Nopember 2007

Nama : MASAGUS ROHMAD HIDAYATULLAH

NIM : 02023100124

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.

3. Anggota : Ahmaturrahman, S.H.

(*[Handwritten Signature]*)

(*[Handwritten Signature]*)

(*[Handwritten Signature]*)

Inderalaya, Nopember 2007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



(*[Handwritten Signature]*)

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H  
NIP. 130604256

**Motto :**

*"Sesungguhnya Allah akan memeriksa setiap orang tentang urusan yang dipertanggungjawabkan kepadanya, apakah diurusnya dengan baik atau disia-siakannya."*

*(Riwayat An Nasai dan Ibnu Hibban dari Anas Bin Malik)*

*Kupersembahkan Untuk :*

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *dan Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Fungsi Standar Prosedur Terapi Dalam Penilaian Malpraktek Dokter”** ini, sebagai salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, maka segala saran dan kritik akan penulis terima dengan berlapang hati.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik berupa moril maupun materiel dari semua pihak yang dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,SU., selaku Pembimbing Utama atas semua masukan dan saran.

3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi atas semua masukan dan saran.
4. Bapak Dr. Mutiara Budi selaku wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia.
5. Bapak Ibu dosen serta karyawan/I di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Kedua orang tuaku Ibu dan Rama, Nyai, kakakku Cek Eka, Ce' Ita, Caca', Acik, Ce' Diah, Cek Oya, Kak Edi, Kak Dodi, Mbak Retno, Yuk Merci, keponakanku Tirza (pacul), Novita (pitot, gemok), Sekar (si cengge), Haikal (si godong, cakil), Ridho (si kurus, geratil, gemeleser), Emir (si ambon, maruk), dan yang masih dalam kandungan bundanya "cepat lahir ya dan sehat"..terima kasih semua atas doa untuk keberhasilan Adinda serta bantuan moril maupun materil yang tak terhingga.
7. Sahabat-sahabat terbaikku angkatan 2002.. berhitung mulai : Prada M. Acong S.H, Koprall Bibi Kubu P.K, Kapten Redi Nox Setiadi (Lion King), Letda Wanto (popeye), Peltu Rija Tajur S.H,S.Kom,MT (carilah gawe oi,ngabisi duit ortu bae), Serma Meifian Andre Wongso (salam sukses Ruarr biasa), Mayor Adit Campang 3 S.H, Koprall Yadi S.H (desertir), Pratu Aan (Artis Kito), Aiptu Rama (bakal Cowo matre), Apri Bule, Rudi Luka Parah, mantan gubma Mawan, Iwank (budak Mengot), Adi (Kasino), Marki (lah jadi arits lom?), Jang Eko gay (payo jang carilah cewe jangan banyak milih), Ridho (apo nian yang dipikirke do,do), Yai Imam (mokasi yai doanyo), Baron Ruhut Sitompul S.H, Peyex, Andre (Mata), Rosi, Ade Gomax, Icam, Kiki, Fani, ibu notaris Amel, bu bank Mingsi, bu jaksa

Evi, Ranti, Esthi, Rida, Kiki, Febi, “ perjalanan menjadi lebih indah dan nyaman dengan adanya persahabatan kita”.

8. DY. 11. N makasih ya tuk semua-muanya.
9. Sahabat-sahabat kampungku: Eko Majed Toni Sucipto, S.E (Young Master), Oka Tutut Gede S.Kom (sabar Mas ka), Pajar Endang Mastuki (safrudin SFC), Budi Topik S.Psi alias sarjana stres gawenyo ngurusi wong stres, Didik Datuk, Ariwibowo (ucup), Dodi dodol “mingkem dot” (Young Master), Heri Jimi yung tong-tong (Young Master), Ican, Odon..viva sepakbola.
10. Teman-teman diksar Wigwam : Helby, Febry, Yuda, Wulan, I'am, Andes, Yogi, Dita, Rahmad Mo S.E, jangan sampai terlupakan kenangan yang kemarin.
11. Rekan-rekan FH Unsri khususnya seluruh anggota Gemapala Wigwam dan angkatan 2002 “Maju Terus Pantang Mundur”.

Semoga jerih payah yang telah diberikan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Nopember 2007


Penulis,

Mgs. R. Hidayatullah



## DAFTAR ISI

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                          | i                                            |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                    | ii                                           |
| HALAMAN TIM PENGUJI.....                    | iii                                          |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....         | iv                                           |
| KATA PENGANTAR.....                         | v                                            |
| DAFTAR ISI .....                            | viii                                         |
| <b>BAB I</b>                                | <b>PENDAHULUAN</b>                           |
| A. Latar Belakang.....                      | 1                                            |
| B. Perumusan Masalah .....                  | 6                                            |
| C. Tujuan Penulisan.....                    | 7                                            |
| D. Manfaat Penulisan.....                   | 7                                            |
| E. Ruang Lingkup .....                      | 8                                            |
| F. Metode Penelitian .....                  | 8                                            |
| <b>BAB II</b>                               | <b>TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KESEHATAN</b> |
| A. Pengertian Hukum Kesehatan.....          | 12                                           |
| B. Standar Profesi Dokter .....             | 16                                           |
| C. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter..... | 30                                           |
| 1. Hak Pasien .....                         | 33                                           |
| 2. Kewajiban Pasien.....                    | 42                                           |



|                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Kewajiban Dokter .....                                                                                                                                                            | 44 |
| 4. Hak Dokter .....                                                                                                                                                                  | 46 |
| D. Pengertian Malpraktek Medik .....                                                                                                                                                 | 48 |
| E. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Pasien Menurut<br>Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan<br>Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran<br>..... | 56 |

**BAB III                    FUNGSI STANDAR PROSEDUR TERAPI DALAM  
PENILAIAN MALPRAKTEK DOKTER**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Standar Prosedur Terapi Pasien .....                                | 64 |
| B. Penilaian Malpraktek yang Berpedoman dari Standar Prosedur<br>..... | 87 |

**BAB IV                    PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 132 |
| B. Saran .....     | 132 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia selaku makhluk pribadi/sosial sejak janin masih dalam kandungan hingga lahir dan bahkan selama hidupnya di dunia terlebih pada zaman modern sekarang ini memerlukan seorang ahli di bidang kesehatan /kedokteran untuk merawat atau memberikan pertolongan baik dalam rangka pencegahan maupun pengobatan suatu penyakit, ahli tersebut dinamakan medikus<sup>1</sup>

Manusia dalam perjalanan hidupnya tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan misalnya kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan akan kesehatan yang dalam pemenuhannya selain orang yang bersangkutan dapat merawat dirinya sendiri atau keluarganya maka kehadiran seorang medikus adalah sangat penting. Kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi apabila ada interaksi di antara sesama warga masyarakat, maka dalam hal ini segala tindakan/perilaku dalam pemenuhan kebutuhannya tidak lepas dari adanya norma-norma, nilai-nilai atau kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian juga dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan di mana antara seorang pasien/warga masyarakat dengan seorang medikus dalam hubungannya dengan pelayanan

---

<sup>1</sup> Soerjono Sockanto dan Mohamad, *Aspek Dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Press, 1983, hlm. 13.

kesehatan, misalnya tindakan pengobatan, dan lain sebagainya tidak lepas dari norma hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Kesehatan adalah salah satu hak manusia yang mendasar yang harus dihormati dan dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Masyarakat internasional secara nyata telah mengakui hal tersebut sebagai salah satu hak dasar manusia dengan mencantumkannya dalam dokumen-dokumen internasional, antara lain dalam Pasal 25 *United Nations Universal Of Human Right* tahun 1948. Membicarakan hak seseorang atas pemeliharaan kesehatan, mau tidak mau menyangkut masalah penyembuhan. Hal ini akan berarti akan membicarakan hubungan antara pihak yang mengupayakan penyembuhan dan penderita, yaitu antara pasien dan dokter. Jauh sebelum masehi, hubungan tersebut telah terbina atas dasar kepercayaan, keyakinan, dan kesucian. Dokter dianggap sebagai sang penyelamat dan dalam hubungan tersebut, ia berkedudukan lebih tinggi.<sup>3</sup>

Ditinjau dari ilmu kemasyarakatan, hubungan antara dokter dan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang lebih dominan. Si penderita menyerahkan sepenuhnya kepada dokter mengenai tindakan yang akan diambil. Namun dengan adanya perubahan dan perkembangan pemikiran yang lebih menghormati hak asasi manusia, maka sifat dan bentuk hubungan tersebut mengalami perubahan pula. Lebih dari itu, pandangan terhadap manusia bukan lagi dipandang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>3</sup> Gustam Idris, *Aspek Yuridis Hubungan Dokter-Pasien Dalam Hal Transaksi Terapeutik*. Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. No.10 Tahun IV Mei 1999, hlm 13.

secara biologik, tetapi manusia sebagai keseluruhan eksistensinya yang merupakan integritas dari segi-segi jasmani, kejiwaan, maupun lingkungan sosialnya.<sup>4</sup>

Kebutuhan akan pertolongan dokter akan menimbulkan komunikasi antara dokter dan pasien, sehingga muncullah hubungan antara mereka. Hubungan itu didasarkan pada kepercayaan yang diberikan pasien kepada dokter dengan menyerahkan dirinya untuk disembuhkan. Pasien memberi keterangan tentang penyakitnya kepada dokter dengan adanya keterangan tersebut, dokter mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien. Pada umumnya perikatan antara dokter dan pasien ditimbulkan oleh perjanjian yang berisikan kesepakatan bahwa dokter berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya melakukan tindakan terapi dan diagnosis untuk menolong penyembuhan pasien. Prestasi yang harus dilakukan oleh dokter adalah usaha maksimum yang diukur dengan standar medis. Perjanjian ini dapat dinamakan perjanjian kesehatan atau terapeutik.<sup>5</sup>

Pada dasarnya hubungan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien ini bertumpu pada dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Seorang pasien yang datang kepada seorang dokter tentu saja dengan maksud menginginkan jasa keprofesian dokter dalam rangka memecahkan masalah kesehatannya. Apabila sang dokter dalam hal ini bersedia untuk melaksanakan keinginan si pasien, maka ini berarti telah terjadi transaksi diantara

---

<sup>4</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya Airlangga Press, 1984, hlm. 27

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

kedua pihak. Terjadinya hubungan kepercayaan antara pasien dengan dokter disebut transaksi terapeutik, yaitu transaksi untuk menentukan dan mencari terapi paling tepat bagi dokter terhadap pasien. Dalam kepustakaan ilmu hukum, hubungan transaksi mereka dikatakan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.<sup>6</sup>

Salah satu aspek yang mempunyai arti penting dalam hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan hukum antara mereka yang menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik. Hubungan dokter dengan pasien ini secara hukum dapat dibatasi sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan demikian dalam menjalankan profesinya seorang dokter tidak boleh melampaui batas-batas yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap pasien sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh kode etik profesinya.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari apabila berbicara tentang arti hukum maka oleh warga masyarakat dapat mengartikan hukum itu bermacam-macam pengertian hal ini dimungkinkan oleh karena luasnya ruang lingkup hukum itu sendiri. Oleh karena itu, maka terhadap hukum dapat diberikan pelbagai pengertian hal mana senantiasa tergantung pada apa yang dilihat dan dirasakan orang terhadap hukum itu atau mungkin saja hal itu tidak lepas dari situasi dan kondisi baik yang menyangkut waktu, tempat dan latar belakang pendidikan atau profesi seorang warga masyarakat. Dalam hubungan itu maka paling sedikit ditemukan sembilan pengertian hukum yaitu

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Bandung, 1998, hlm. 94.

<sup>7</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 56.

: hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata kaidah, hukum sebagai petugas (hukum), hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai.<sup>8</sup>

Dari pengertian hukum yang diatas maka jelaslah bagi kita karena luas ruang-lingkupnya sulit untuk memberikan suatu definisi, hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Van Apeldoorn bahwa definisi hukum masih dicari dan belum didapatkan.<sup>9</sup>

Namun sebagai pegangan dalam skripsi ini hukum diartikan berdasarkan kepada profesi seseorang, misalnya kalau seorang yang berkecimpung dalam penegakan hukum mengartikan hukum adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang apabila dilanggar, maka warga masyarakat yang melanggar hukum itu akan mendapat sanksi atau hukuman; kemudian seorang yang berkecimpung di bidang kesehatan/kedokteran selaku warga masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi tidak mustahil mempunyai pemikiran/anggapan mengartikan bahwa hukum adalah merupakan sekumpulan norma tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau medikus itu dapat juga mengartikan bahwa suatu keputusan pengadilan adalah

---

<sup>8</sup> Kinsar Sihaloho, *Pertanggung-Jawaban Medikus Atas Kesalahan Profesional (Malpractice)*, Hukum dan Pembangunan, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. No. 5 tahun ke-XVI Oktober 1986, hlm. 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

merupakan hukum, hal itu terjadi oleh karena adanya keputusan itu akan menimbulkan beberapa peristiwa hukum terhadap seorang dokter yang oleh karena kesalahan di bidang profesi (*malpractise*) dapat diajukan ke muka sidang pengadilan untuk digugat, misalnya gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasiennya.<sup>10</sup>

Perjanjian antara dokter dengan pasien mempunyai arti penting dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada kedua belah pihak. Di satu pihak perjanjian tersebut menjamin kepastian hukum bagi dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga medis. Di pihak lain perjanjian tersebut memberi perlindungan hukum bagi pasien dalam hal adanya kesalahan atau kelalaian dokter.<sup>11</sup> Se jauh mana perjanjian antara dokter dengan pasien memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak serta peranan dari standar profesi kedokteran sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam bersikap tindak di dalam profesinya, mendorong penulis untuk menyusun suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **Fungsi Standar Prosedur Terapi Dalam Penilaian Malpraktek Dokter.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis tarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>11</sup> R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, *Op. Cit.*, hlm. 68.



1. Apakah standar prosedur terapi terhadap pasien senantiasa mengikat dokter atau adakah pengecualiannya ?
2. Apakah penilaian malpraktek senantiasa berpedoman dari standar prosedur tersebut ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar prosedur dokter dalam melakukan pengobatan terhadap pasien senantiasa mengikat dokter atau adakah pengecualiannya.
2. Untuk mengetahui penilaian malpraktek yang berpedoman dari standar prosedur tersebut.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, yaitu:

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Kesehatan, serta Hukum Kedokteran.

2. Manfaat Praktis, yaitu :

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada fakultas hukum, para dosen maupun bagi masyarakat awam, khususnya pengetahuan dibidang Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya pada:

1. Fungsi standar prosedur terapi.
2. Penilaian malpraktek dari standar prosedur terapi.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan skripsi, akan tetapi untuk melengkapi data, penulis melakukan wawancara sebagai data penunjang untuk memperoleh data yang lengkap. Tipe atau sifat penelitian skripsi ini dapat dikatakan bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan

dan menerangkan mengenai suatu keadaan dalam hal ini mengenai fungsi standar prosedur terapi dalam penilaian malpraktek dokter.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu, serta dilengkapi dengan data penunjang yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak atau instansi yang berwenang yaitu Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kode Etik Kedokteran wilayah Sumatera Selatan. Sifat datanya adalah kualitatif yakni maksudnya dengan menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434 / Menkes / SK / X / 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Keputusan Menteri Kesehatan No. 228 / Menkes / SK / II

/ 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1419 Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah, majalah atau jurnal dan artikel yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks, ensiklopedia.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Study Kepustakaan (*Lybary Research*)

Yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, meneliti, serta mempelajari bahan-bahan hukum yang tersedia berupa bahan hukum

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

primer (misalnya undang-undang), bahan hukum sekunder (misalnya karya ilmiah), maupun bahan hukum tertier (kamus hukum dan lainnya).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu diperoleh melalui wawancara secara lisan dengan informan, yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat yang berwenang yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia serta Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran wilayah Sumatera Selatan

4. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data sekunder atau pengumpulan literatur yang berkaitan dengan skripsi dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan untuk pengumpulan data penunjang dari hasil wawancara dilakukan di kantor sekretariat Ikatan Dokter Indonesia di Jl. Dr. Moh. Ali Komp. Dinas Kesehatan No. 1231.Palembang.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dari analisa data melalui pendekatan kualitatif ini akan ditarik suatu kesimpulan dengan mempergunakan metode berpikir induktif yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A. Azwar, *Profesi Kedokteran, Tantangan dan Harapan*, Jakarta, 1991.
- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 1991.
- D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Kedokteran*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Fred Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga Press, Surabaya, 1984.
- ....., *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Nasution, Bahder Johan, *HukumKesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Antara Dokter Dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, 2005.
- Soenarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto dan Muhammad, *Aspek dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Press, Jakarta, 1985.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Studi PB IDI, *Standar Pelayanan Medis Volume 3*, YP. IDI, Jakarta, 2002.

R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Bandung, 1998.

Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

#### **MAJALAH ATAU JURNAL DAN KAMUS**

Gustam Idris, *Aspek Yuridis Hubungan Dokter-Pasien Dalam Hal Transaksi Terapeutik*, Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No. 10 Tahun IV Mei 1999.

Kumala, Poppy, Sugiarto, dan Alexander H. Santoso, *Kamus Saku Kedokteran, "Dorland"*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1996.

Mohjan, *Aspek Perdata Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dirugikan Akibat Malpraktek Kedokteran*, Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No. 25 Tahun IX Mei 2004.

Sihaloho, Kinsar, *Pertanggung Jawaban Medikus Atas Kesalahan Profesional (Malpractise)*, Hukum dan Pembangunan, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 5 tahun ke- XVI Oktober 1986.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

**Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434 / Menkes / SK / X / 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.**

**Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / Menkes / SK / III / 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah.**

**Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Dokter Gigi**